



P U T U S A N

Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HAETAMI;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. CIDENG Rt. 011 Rw. 004 Kel. Kresek, Kec. Kresek Kab. Tangerang Provinsi Banten / Jl. Hertasning (Mess) Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Haetami ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muh. Safri Tunru, S.HI, dkk, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan

Halaman 1 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Makassar (YLBHM), yang beralamat di Kompleks Minasa Upa Blok F No.31 Kelurahan Minasa Upa, kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD HAETAMI**, bersalah melakukan Tindak Pidana "**setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD HAETAMI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo Realme C2 dengan IMEI (slot sim 1) : 865518045700536 dan IMEI (slot sim 2) : 865518045700528, Nomor Seri : UGOZWSQWLBC6WC9H, Warna Biru. **(dirampas untuk negara)**
 - Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 berukuran 720 x 1560 67.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver

Halaman 2 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (1) berukuran 720 x 1560 61.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (2) berukuran 720 x 1560 62.1 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0008 berukuran 720 x 1560 84 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0007 berukuran 720 x 1560 62.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0006 berukuran 720 x 1560 56.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230126-WA0000 berukuran 720 x 1560 61.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230123-WA0003 berukuran 720 x 1560 75.3 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot 20230123_191207 berukuran 720 x 1560 160 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon putusan

Halaman 3 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menceritakan apa adanya yang didakwakan kepadanya dan terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD HAETAMI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.02 Wita atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Arungpala Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ANDI FERDAWATI berpacaran dengan terdakwa sejak agustus tahun 2022 lewat aplikasi HAGO, selanjutnya terdakwa sering melakukan video call dengan saksi ANDI FERDAWATI dan terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERDAWATI untuk membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya, selanjutnya pada saat saksi ANDI FERDAWATI menuruti permintaan terdakwa dimana saksi ANDI FERDAWATI pada saat saksi ANDI FERDAWATI membuka bajunya lalu memperlihatkan payudaranya selanjutnya terdakwa mengscreenshoot layar hapnya kemudian menyimpan di hanphonenya tanpa seijin dari saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.02 Wita terdakwa yang sedang berada di di Jalan Arungpala Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini mengirimkan saksi ANDI FERDAWATI mengirimkan foto hasil screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsapp dan mengancam saksi ANDI FERDAWATI dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ingat uang aku nga kamu balikin minggu besok, foto-foto kamu aku sebarin ke mantan suami kamu”;

- Bahwa pada pukul 13.11 Wita terdakwa mengirimkan saksi WASRIANI foto screenshot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsappnya, selanjutnya saksi WASRIANI menyampaikan kepada saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa adapun nomor whatsapp milik terdakwa dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 dan menggunakan handphone merek Oppo Realme C2 warna biru IMEI 1 :865518045700536 IMEI 2 :865518045700528 yang digunakan untuk mengirim foto-foto screenshot saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang memperlihatkan payudaranya dapat dilihat/ diakses oleh saksi WASRIANI dan saksi ZUL BARAKAH, sehingga saksi ANDI FERDAWATI merasa malu dan dikucilkan orang-orang sekitarnya serta dikeluarkan dari tempatnya bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD HAETAMI pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.02 Wita atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Arungpala Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini atau tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ANDI FERDAWATI berpacaran dengan terdakwa sejak agustus tahun 2022 lewat aplikasi HAGO, selanjutnya terdakwa sering melakukan video call dengan saksi ANDI FERDAWATI dan terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERDAWATI untuk membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya, selanjutnya pada saat saksi ANDI FERDAWATI menuruti permintaan terdakwa dimana saksi ANDI

Halaman 5 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDAWATI pada saat saksi ANDI FERDAWATI membuka bajunya lalu memperlihatkan payudaranya selanjutnya terdakwa mengscreenshoot layar hapnya kemudian menyimpan di hanphonenya tanpa seijin dari saksi ANDI FERDAWATI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.02 Wita terdakwa yang sedang berada di Jalan Arungpala Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini mengirimkan saksi ANDI FERDAWATI mengirimkan foto hasil screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsapp dan mengancam saksi ANDI FERDAWATI dengan mengatakan "ingat uang aku nga kamu balikin minggu besok, foto-foto kamu aku sebarin ke mantan suami kamu";
- Bahwa pada pukul 13.11 Wita terdakwa mengirimkan saksi WASRIANI foto screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsappnya, selanjutnya saksi WASRIANI menyampaikan kepada saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa adapun nomor whatsapp milik terdakwa dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 dan menggunakan handphone merek Oppo Realme C2 warna biru IMEI 1 :865518045700536 IMEI 2 :865518045700528 yang digunakan untuk mengirim foto-foto screenshoot saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang memperlihatkan payudaranya dapat dilihat/ diakses oleh saksi WASRIANI dan saksi ZUL BARAKAH, sehingga saksi ANDI FERDAWATI merasa malu dan dikucilkan orang-orang sekitarnya serta dikeluarkan dari tempatnya bekerja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Jo. Pasal 6 UU. RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mendengar dan mengerti isinya, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahap pembuktian (mendengarkan keterangan para saksi);

Halaman 6 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi ANDI FERDAWATI, yang pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terhadap Sdr.AHMAD HAETAMI saksi mengenalnya sejak tahun 2022 dan merupakan mantan pacar saksi.
 - Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan computer/laptop, namun hanya Handphone dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2013 dan keahlian tersebut saya dapatkan secara otodidak.
 - Bahwa saksi mempunyai akun media social whatsapp yang saya gunakan sekira sejak tahun 2017.
 - Bahwa adapun nama akun whatsapp saya sekarang yakni FIRDA nomor Whatsapp yang teregister 082195850419.
 - Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengenal akun tersebut dan pemilik akun adalah milik AHMAD HAETAMI dan menyebarkan foto saksi dalam keadaan bugil atau terlihat payudara saksi.
 - Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi dikirimkan foto-foto bugil atau foto saksi yang terlihat payudara saksi oleh sdr.ZUL BAQARAH diakun whatsapp dan Sdr.AHMAD HAETAMI mengirimkan kepada saksi bukti telah menyebarkan foto saksi kepada teman saksi atas nama COGEL alias RAHMAN diakun Whatsapp.
 - Bahwa adapun saksi dikirimkan foto tersebut oleh sdr.ZUL BAQARAH pada tanggal 22 Januari 2023 sekira Jam 08.10 WITA.
 - Bahwa foto saksi yang terlihat payudara saksi yang di kirim oleh Sdr.AHMAD HAETAMI dimedia social Whatsapp miliknya ada 4(empat) yang dimana terdapat saksi yang sementara video call bersama AHMAD HAETAMI di akun whatsapp memperlihatkan payudara saudari.
 - Bahwa yang menscreenshoot dan menyebarkan foto tersebut yakni sdr Sdr.AHMAD HAETAMI menggunakan HP miliknya dengan HP merek Oppo Realme c2 warna biru
 - Bahwa Sdr.AHMAD HAETAMI pada saat itu mengambil foto tersebut saksi yang sementara dirumah saksi di BTN Mangga Tiga Permai Blok B 23/01 Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan Sdr.AHMAD HAETAMI berada di Mess proyek yang beralamat di jl.Hertasning Kota Makassar.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Sdr.AHMAD HAETAMI mengambil foto tersebut dan mengirimkan keakun whatsapp orang lain melalui media sosial whatsapp milik Sdr.AHMAD HAETAMI yang dimana

Halaman 7 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam foto tersebut terdapat saksi yang sementara video call bersama AHMAD HAETAMI di akun whatsapp memperlihatkan payudara saksi.

- Bahwa saksi merasa shock dan juga trauma dengan adanya foto yang dikirimkan dan disebarakan oleh Sdr.AHMAD HAETAMI di media social Akun Whatsapp

2. Saksi IBRAHIM DG TAYANG, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa terhadap Sdr.AHMAD HAETAMI saksi mengenalnya dekira sejak bulan oktober 2022 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya
- Bahwa terhadap sdr. ANDI FERDAWATI saksi mengenalnya yaitu anak angkat saksi sekira sejak tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan computer/laptop, hanya Handphone dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2002 dan keahlian tersebut saksi dapatkan secara otodidak.
- Bahwa saksi mempunyai akun media social whatsapp yang saksi gunakan sekira sejak tahun 2007.
- Bahwa adapun nama akun whatsapp saksi sekarang yakni MUHAMMAD IBRAHIM nomor Whatsapp yang teregister 085299005191.
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi dikirimkan oleh sdr. ANDI FERDAWATI foto-foto bugil atau foto sdr. ANDI FERDAWATI yang terlihat payudara saksi diakun whatsapp dan telah disebarakan kepada orang lain atas nama sdr.ZUL BAQARAH,Sdr. RAHMAN atau COGEL diakun Whatsapp oleh Sdr.AHMAD HAETAMI.
- Bahwa adapun saksi dikirimkan foto tersebut oleh sdr. ANDI FERDAWATI pada tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 01.39 WITA.
- Bahwa foto sdr. ANDI FERDAWATI yang terlihat payudara sdr. ANDI FERDAWATI yang di kirim oleh Sdr.AHMAD HAETAMI dimedia social Whatsapp miliknya ada 4(empat) yang dimana terdapat sdr. ANDI FERDAWATI yang sementara video call bersama AHMAD HAETAMI di akun whatsapp memperlihatkan payudara sdr. ANDI FERDAWATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menscreenshot dan menyebarkan foto tersebut yakni sdr Sdr.AHMAD HAETAMI menggunakan HP miliknya dengan HP merek Oppo Realme c2 warna biru
- Bahwa Sdr.AHMAD HAETAMI pada saat itu mengambil foto tersebut sdr. ANDI FERDAWATI yang sementara dirumah sdr. ANDI FERDAWATI di BTN Mangga Tiga Permai Blok B 23/01 Kec. Biringkanaya Kota

Halaman 8 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Makassar dan Sdr.AHMAD HAETAMI berada di Mess proyek yang beralamat di jl.Hertasning Kota Makassar.

- Bahwa sdr. ANDI FERDAWATI tidak pernah mengizinkan Sdr.AHMAD HAETAMI mengambil foto tersebut dan mengirimkan keakun whatsapp orang lain melalui media sosial whatsapp milik Sdr.AHMAD HAETAMI yang dimana dalam foto tersebut terdapat sdr. ANDI FERDAWATI yang sementara video call bersama AHMAD HAETAMI di akun whatsapp memperlihatkan payudara sdr. ANDI FERDAWATI.
- Bahwa sdr. ANDI FERDAWATI merasa trauma dan takut, dengan adanya foto sdr. ANDI FERDAWATI yang dikirimkan dan disebar oleh Sdr.AHMAD HAETAMI di media social Akun Whatsapp.
- Bahwa saksi pernah dikirimkan video yang didalamnya berisi sdr. ANDI FERDAWATI dan oleh Sdr.AHMAD HAETAMI sedang berhubungan badan, namun video tersebut sudah saksi hapus dari galeri handphone saksi.
- Bahwa yang dikirimkan foto bugil sdr. ANDI FERDAWATI oleh pemilik akun Whatsapp milik Sdr.AHMAD HAETAMI yakni Sdr. ZUL BAQARAH, Sdr. RAHMAN alias COGEL, sdr.AZIS.
- Bahwa adapun nama akun whatsapp saksi sekarang yakni MUHAMMAD IBRAHIM nomor Whatsapp yang teregister 085299005191.

3. Saksi WASRIANTI, yang pokoknya menerangkan :

- Bahwa terhadap Sdr.AHMAD HAETAMI saksi mengenalnya sejak tanggal 17 bulan agustus 2022 dan berteman di aplikasi HAGO dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi bisa mengoperasikan computer/laptop, hanya Handphone dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2005 dan keahlian tersebut saksi dapatkan secara otodidak.
- Bahwa saksi mempunyai akun media sosial whatsapp yang saksi gunakan sekira sejak tahun 2011.
- Bahwa adapun nama akun whatsapp saksi sekarang yakni ANTHY nomor Whatsapp yang teregister 085395269876.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengenal akun tersebut dan pemilik akun adalah milik AHMAD HAETAMI dan menyebarkan foto sdr. ANDI FERDAWATI dalam keadaan bugil atau terlihat payudara sdr. ANDI FERDAWATI kepada sdr.ZUL BAQARAH dan Sdr. RAHMAN atau COGEL .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi dikirimkan oleh sdr.ZUL BAQARAH foto-foto bugil atau foto sdri. ANDI FERDAWATI yang terlihat payudara saksi oleh sdr.ZUL BAQARAH diakun whatsapp telah menyebarkan foto sdri. ANDI FERDAWATI kepada orang lain atas nama sdr.ZUL BAQARAH,Sdr. RAHMAN atau COGEL diakun Whatsapp.
- Bahwa adapun saksi dikirimkan foto tersebut oleh sdri. ANDI FERDAWATI pada tanggal 23 Januari 2023 sekira Jam 13.11 WITA.
- Bahwa foto sdri. ANDI FERDAWATI yang terlihat payudara sdri. ANDI FERDAWATI yang di kirim oleh Sdr.AHMAD HAETAMI di media social Whatsapp miliknya ada 4(empat) yang dimana terdapat saudari yang sementara video call bersama AHMAD HAETAMI di akun whatsapp memperlihatkan payudara sdri. ANDI FERDAWATI.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menscreenshoot dan menyebarkan foto tersebut yakni sdr Sdr.AHMAD HAETAMI menggunakan HP miliknya dengan HP merek Oppo Realme c2 Warna Biru.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr.AHMAD HAETAMI pada saat itu mengambil foto tersebut sdri. ANDI FERDAWATI yang sementara dirumah sdri. ANDI FERDAWATI di BTN Mangga Tiga Permai Blok B 23/01 Kec. Biringkanaya Kota Makassar dan Sdr.AHMAD HAETAMI berada di Mess proyek yang beralamat di jl.Hertasning Kota Makassar.
- Bahwa sdri. ANDI FERDAWATI tidak pernah mengijinkan Sdr.AHMAD HAETAMI mengambil foto tersebut dan mengirimkan keakun whatsapp orang lain melalui media sosial whatsapp milik Sdr.AHMAD HAETAMI yang dimana dalam foto tersebut terdapat sdri. ANDI FERDAWATI yang sementara video call bersama AHMAD HAETAMI di akun whatsapp memperlihatkan payudara sdri. ANDI FERDAWATI.
- Bahwa sdri. ANDI FERDAWATI merasa trauma dan stress serta sering menghayal, dengan adanya foto sdri. ANDI FERDAWATI yang dikirimkan dan disebar oleh Sdr.AHMAD HAETAMI di media social Akun Whatsapp.
- Bahwa yang dikirimkan foto bugil sdri. ANDI FERDAWATI oleh pemilik akun Whatsapp milik Sdr.AHMAD HAETAMI yakni Sdr. ZUL BAQARAH ,Sdr. RAHMAN alias COGEL, sdr.AZIS;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Halaman 10 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr. ANDI FERDAWATI sejak tanggal 17 agustus tahun 2022 diaplikasi HAGO dan terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan sdr. ANDI FERDAWATI.
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengoperasikan computer/laptop, namun bisa mengoperasikan Handphone sejak tahun 2002 dan bisa menggunakan internet sejak tahun 2007 dan keahlian tersebut terdakwa dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri.
- Bahwa terdakwa mempunyai akun media social Whatsapp yang terdakwa gunakan sejak tahun 2007.
- Bahwa adapun nama akun whatsapp terdakwa sekarang yakni ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281.
- Bahwa terdakwa selaku pemilik pemilik Akun Akun Whatsapp dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 telah menyebarkan foto-foto yang didalamnya berisi Sdri. ANDI FERDAWATI yang sementara video call bersama terdakwa di akun whatsapp memperlihatkan payudara ANDI FERDAWATI lalu disebar.
- Bahwa terdakwa mengirimkan melalui media sosial Akun Whatsapp dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 kepada teman sdr. ANDI FERDAWATI yakni kepada Sdri ANDI FERDAWATI dengan nomor WA 082195850419, Sdr. COGEL 3 dengan nomor WA 081342462688 dan AFIF HAGO dengan nomor WA 082158287852.
- Bahwa adapun terdakwa mengirimkan foto screenshot tersebut kepada sdr. ANDI FERDAWATI pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 00.02 WITA, kepada Sdr. COGEL 3 dengan nomor WA 081342462688 pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 11.18. kepada AFIF HAGO dengan nomor WA 082158287852. Pada tanggal 22 Januari 2023 pukul 10.40 WITA.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menggunakan Alat komunikasi/Smasthphone merek Oppo Realme C2 warna biru IMEI 1 :865518045700536 IMEI 2 : 865518045700528 dan juga Akun Whatsapp dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan menyebarkan foto-foto sdr. ANDI FERDAWATI yang memperlihatkan payudara sdr. ANDI FERDAWATI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan dan foto kelamin yang terdakwa ambil dari aplikasi google juga terdakwa simpan namun bukan dari sdri. ANDI FERDAWATI.

- Bahwa terdakwa masih menyimpan foto-foto didalamnya berisi Sdri. ANDI FERDAWATI yang sementara video call bersama terdakwa di akun whatsapp memperlihatkan payudara ANDI FERDAWATI lalu disebar.
- Bahwa adapun terdakwa mengambil dan mengirim video tersebut sekitar bulan januari tahun 2023 pukul 12.00 WITA
- Bahwa yang merekam dan menyimpan serta menyebarkan video tersebut adalah terdakwa sendiri dan tanpa seizin sdri. ANDI FERDAWATI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menyebarkan foto-foto Sdri. ANDI FERDAWATI sementara video call bersama terdakwa di akun whatsapp memperlihatkan payudara agar sdri. ANDI FERDAWATI mengembalikan uang terdakwa yang sebelumnya terdakwa berikan kepada sdri. ANDI FERDAWATI
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari sdri. ANDI FERDAWATI untuk mengambil dan menyebarkan foto-foto didalamnya berisi Sdri. ANDI FERDAWATI yang sementara video call bersama terdakwa di akun whatsapp memperlihatkan payudara ANDI FERDAWATI di media sosial akun whatsapp milik terdakwa dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui foto-foto yang terdakwa ambil dan sebar di dalamnya berisi Sdri. ANDI FERDAWATI di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 yaitu memiliki muatan pornografi dan mengandung konten asusila/pornografi tersebut melanggar norma dan dapat dikenakan pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo Realme C2 dengan IMEI (slot sim 1) : 865518045700536 dan IMEI (slot sim 2) : 865518045700528, Nomor Seri : UGOZWSQWLBC6WC9H, Warna Biru.
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 berukuran 720 x 1560 67.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (1) berukuran 720 x 1560 61.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver

Halaman 12 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (2) berukuran 720 x 1560 62.1 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0008 berukuran 720 x 1560 84 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0007 berukuran 720 x 1560 62.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0006 berukuran 720 x 1560 56.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230126-WA0000 berukuran 720 x 1560 61.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230123-WA0003 berukuran 720 x 1560 75.3 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot 20230123_191207 berukuran 720 x 1560 160 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi ANDI FERDAWATI berpacaran dengan terdakwa sejak agustus tahun 2022 lewat aplikasi HAGO, selanjutnya terdakwa sering melakukan video call dengan saksi ANDI FERDAWATI dan terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERDAWATI untuk membuka

Halaman 13 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



bajunya dan memperlihatkan payudaranya, selanjutnya pada saat saksi ANDI FERDAWATI menuruti permintaan terdakwa dimana saksi ANDI FERDAWATI pada saat saksi ANDI FERDAWATI membuka bajunya lalu memperlihatkan payudaranya selanjutnya terdakwa mengscreenshoot layar hapnya kemudian menyimpan di hanphonenya tanpa seijin dari saksi ANDI FERDAWATI;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.02 Wita terdakwa yang sedang berada di di Jalan Arungpala Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini mengirimkan saksi ANDI FERDAWATI mengirimkan foto hasil screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsapp dan mengancam saksi ANDI FERDAWATI dengan mengatakan "ingat uang aku nga kamu balikin minggu besok, foto-foto kamu aku sebarin ke mantan suami kamu";
- Bahwa pada pukul 13.11 Wita terdakwa mengirimkan saksi WASRIANI foto screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsappnya, selanjutnya saksi WASRIANI menyampaikan kepada saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa adapun nomor whatsapp milik terdakwa dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 dan menggunakan handphone merek Oppo Realme C2 warna biru IMEI 1 :865518045700536 IMEI 2 :865518045700528 yang digunakan untuk mengirim foto-foto screenshoot saksi ANDI FERDAWATI;
- Bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang memperlihatkan payudaranya dapat dilihat/ diakses oleh saksi WASRIANI dan saksi ZUL BARAKAH, sehingga saksi ANDI FERDAWATI merasa malu dan dikucilkan orang-orang sekitarnya serta dikeluarkan dari tempatnya bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) Alternatif yaitu Pertama Pasal 45 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **Atau** Kedua Pasal 32 Jo. Pasal 6 UU. RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan Dakwaan pertama yang dinilai lebih tepat dan relevan dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengandung unsur-unsur yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Ad.1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihapkan penuntut Umum seseorang yang ketika ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim, mengaku bernama Ahmad Haetami dan selama proses pemeriksaan berlangsung di Persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dijumpai adanya alasan penghapus pidana yang dapat membuat Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggung jawaban pidana yang harus diterimakan kepadanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakawa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “setiap Orang” telah terpenuhi;

Halaman 15 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2.Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dari Keterangan saksi-saksi serta Pengakuan terdakwa menjelaskan Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal ketika saksi ANDI FERDAWATI berpacaran dengan terdakwa sejak agustus tahun 2022 lewat aplikasi HAGO, selanjutnya terdakwa sering melakukan video call dengan saksi ANDI FERDAWATI dan terdakwa meminta kepada saksi ANDI FERDAWATI untuk membuka bajunya dan memperlihatkan payudaranya, selanjutnya pada saat saksi ANDI FERDAWATI menuruti permintaan terdakwa dimana saksi ANDI FERDAWATI pada saat saksi ANDI FERDAWATI membuka bajunya lalu memperlihatkan payudaranya selanjutnya terdakwa mengscreenshoot layar hapnya kemudian menyimpan di hanphonenya tanpa seijin dari saksi ANDI FERDAWATI;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.02 Wita terdakwa yang sedang berada di di Jalan Arungpala Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini mengirimkan saksi ANDI FERDAWATI mengirimkan foto hasil screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsapp dan mengancam saksi ANDI FERDAWATI dengan mengatakan “ingat uang aku nga kamu balikin minggu besok, foto-foto kamu aku sebarin ke mantan suami kamu”;

Menimbang, bahwa pada pukul 13.11 Wita terdakwa mengirimkan saksi WASRIANI foto screenshoot yang bergambar foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang membuka bajunya dengan memperlihatkan payudaranya melalui aplikasi whatsappnya, selanjutnya saksi WASRIANI menyampaikan kepada saksi ANDI FERDAWATI;

Menimbang, bahwa adapun nomor whatsapp milik terdakwa dengan nama akun ZACK di nomor Whatsapp yang teregister 085718892281 dan menggunakan handphone merek Oppo Realme C2 warna biru IMEI 1 : 865518045700536 IMEI 2 :865518045700528 yang digunakan untuk mengirim foto-foto screenshoot saksi ANDI FERDAWATI;

Menimbang, bahwa Adapun akibat perbuatan terdakwa foto saksi ANDI FERDAWATI yang sedang memperlihatkan payudaranya dapat dilihat/ diakses oleh saksi WASRIANI dan saksi ZUL BARAKAH, sehingga saksi ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDAWATI merasa malu dan dikucilkan orang-orang sekitarnya serta dikeluarkan dari tempatnya bekerja.

Dengan demikian Unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa dengan terpenuhinya dakwaan pertama tersebut maka telah cukup berdasar bagi Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, karenanya sangat adil dijatuhi pidana bagi diri Terdakwa apabila nantinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut diatas oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Terdakwa tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tergolong sebagai keadaan-keadaan yang meringankan, bukan kategori alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan

Halaman 17 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks



atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus memberikan dampak positif kepada orang lain secara khusus kepada terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP bahwa Masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan RUTAN, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo Realme C2 dengan IMEI (slot sim 1) : 865518045700536 dan IMEI (slot sim 2) : 865518045700528, Nomor Seri : UGOZWSQWLBC6WC9H, Warna Biru.

(dirampas untuk negara)

- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 berukuran 720 x 1560 67.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (1) berukuran 720 x 1560 61.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (2) berukuran 720 x 1560 62.1 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
- Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0008 berukuran 720 x 1560 84 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0007 berukuran 720 x 1560 62.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0006 berukuran 720 x 1560 56.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230126-WA0000 berukuran 720 x 1560 61.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot IMG-20230123-WA0003 berukuran 720 x 1560 75.3 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
- Gambar capture/screenshot 20230123_191207 berukuran 720 x 1560 160 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, maka biaya perkara aquo dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban ANDI FERDAWATI merasa malu.

Hal- Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU. RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD HAETAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*setiap orang yang dengan*

Halaman 19 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone Android merek Oppo Realme C2 dengan IMEI (slot sim 1) : 865518045700536 dan IMEI (slot sim 2) : 865518045700528, Nomor Seri : UGOZWSQWLBC6WC9H, Warna Biru. **(dirampas untuk negara)**
 - Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 berukuran 720 x 1560 67.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
 - Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (1) berukuran 720 x 1560 61.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
 - Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (2) berukuran 720 x 1560 62.1 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver
 - Gambar capture/screenshot WhatsApp Image 2023-01-21 at 19.18.47 (3) berukuran 720 x 1560 51.7 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0008 berukuran 720 x 1560 84 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0007 berukuran 720 x 1560 62.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - Gambar capture/screenshot IMG-20230127-WA0006 berukuran 720 x 1560 56.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.

Halaman 20 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar capture/screenshot IMG-20230126-WA0000 berukuran 720 x 1560 61.2 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - Gambar capture/screenshot IMG-20230123-WA0003 berukuran 720 x 1560 75.3 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - Gambar capture/screenshot 20230123_191207 berukuran 720 x 1560 160 KB 96 dpi 24 bit dipindahkan kedalam flashdisk Merek KNKS Tanpa No.Seri warna Silver.
 - **(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, PURWANTO S. ABDULLAH, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ASRI, S.H. M.H., dan LULUK WINARKO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh WIRYAWAN BATARA KENCANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASRI, S.H. M.H.

PURWANTO S. ABDULLAH, S.H. M.H.

LULUK WINARKO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GANI, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 608/Pid.Sus/2023/PN Mks